

## EFEKTIVITAS PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP NORMALISASI PENDIDIKAN DI KECAMATAN SINJAI UTARA

Mukrimah  
Universitas Muhammadiyah Sinjai  
Sri Rahayu Juniati  
Universitas Muhammadiyah Sinjai  
e-mail: [mukrimahidris07@gmail.com](mailto:mukrimahidris07@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the effectiveness of covid-19 vaccination on the normalization of education in North Sinjai sub-district. There are three approaches by Matini and Lubis (1987: 56) in analyzing effectiveness applied in this study, namely the Result Approach, the Source Approach, and the Process Approach. The research method used was descriptive qualitative. Three schools with different levels of education (SMAN 1 Sinjai, SMPN 5 Sinjai, and SDN 3 Balangnipa Sinjai) became the primary data of this study with data collection methods through interviews and observations. The results of this study indicate that the provision of covid-19 vaccination in North Sinjai District is effective in normalizing education. The prerequisites or thresholds set by the government for PTMP can be met by schools through continuous campaigns and education about the benefits of vaccines. The education unit and the government collaborate by forming a special covid-19 task force team in supervising and evaluating schools in implementing Health protocols and also at the same time becoming a special team that provides education about the importance of the covid-19 vaccine.*

**Keywords:** *effectiveness, covid-19 vaccination, education normalization*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pemberian vaksinasi covid-19 terhadap normalisasi pendidikan di kecamatan Sinjai Utara. Ada tiga pendekatan oleh Matini dan Lubis (1987:56) dalam menganalisis efektifitas diterapkan dalam penelitian ini, yakni Pendekatan Hasil, Pendekatan Sumber, dan Pendekatan Proses. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tiga sekolah dengan jenjang pendidikan yang berbeda (SMAN 1 Sinjai, SMPN 5 Sinjai, dan SDN 3 Balangnipa Sinjai) menjadi data primer penelitian ini dengan metode pengambilan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian vaksinasi covid-19 di Kecamatan Sinjai Utara efektif terhadap normalisasi pendidikan. Prasyarat atau threshold yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat dilakukan PTMP dapat dipenuhi oleh sekolah melalui kampanye dan edukasi yang berkelanjutan tentang manfaat vaksin. Satuan pendidikan dan pemerintah berkolaborasi dengan membentuk tim satgas khusus covid-19 dalam mengawas dan mengevaluasi sekolah-sekolah dalam menerapkan protokol Kesehatan dan juga sekaligus menjadi tim khusus yang memberikan edukasi tentang pentingnya vaksin covid-19.

**Kata kunci:** *efektivitas, vaksinasi covid-19, normalisasi pendidikan*

## LATAR BELAKANG

Wabah Corona Virus Disease atau disebut Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 mengakibatkan kedaruratan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara pada dunia mengubah tatanan kehidupan manusia. Pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam. Dalam rentang waktu satu bulan, sejak diumumkan kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi. Penyebaran Covid-19 tidak hanya terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta saja dan kota padat penduduk lainnya, namun telah menyebar hingga ke pedesaan.

Beberapa regulasi dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat dan mengurangi penyebaran Covid-19 dengan menurunkan angka kesakitan dan kematian masyarakat yang terkena penyakit Covid-19 ini. Upaya strategis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah meliputi pembatasan sosial berskala besar dan mikro, sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M yaitu Mencuci tangan, Menggunakan masker, Menjaga jarak, Mengurangi mobilitas dan Menghindari keramaian (Rizky A et al., 2020). Selain itu, ada kebijakan pemerintah seperti New Normal atau penerapan kebiasaan baru dengan menetapkan protokol kesehatan di semua fasilitas umum dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tingkat pusat maupun daerah yang beranggotakan seluruh elemen masyarakat. Pandemi ini memberikan dampak yang sangat serius dan masif hampir di seluruh aspek kehidupan (Winarso et al., 2020). Dalam aspek pendidikan termasuk yang terdampak dan sangat kompleks, karena proses pembelajaran yang semestinya dilaksanakan dengan adanya interaksi antara guru dan siswa, namun semuanya berubah total, sejak bulan Maret Tahun 2020 proses pendidikan diseluruh level jenjang pendidikan dilaksanakan secara online/ pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pada perkembangan penanganan Covid-19 di berbagai global, ada sejumlah penelitian dalam rangka pembuatan vaksin juga obat untuk mengatasi Covid-19. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 2/5 (COVID-19). Khusus berkaitan dengan vaksin, ada sejumlah merek vaksin untuk Covid-19 yang telah dirancang, Indonesia memakai sejumlah merek vaksin dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia. (Putri, n.d.) mewartakan bahwa juru bicara vaksinasi covid-19 Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa untuk mencapai efektivitas pada penanganan COVID-19, diperlukan kombinasi seperti kebijakan PSBB, taat protokol Kesehatan dengan ketat, dan program pemberian vaksinasi secara menyeluruh. Dengan adanya pemberian vaksinasi ini, maka pemerintah berharap pandemi covid-19 dapat dikendalikan, sehingga semua kegiatan dan aktivitas dapat kembali normal seperti semula, termasuk dalam bidang Pendidikan, atau biasa disebut sebagai normalisasi Pendidikan.

Kegiatan vaksinasi Covid-19 telah dimulai sejak Januari 2021 dan sampai saat ini telah menjangkau seluruh masyarakat usia 12 tahun ke atas. Perluasan kelompok usia sasaran perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI melalui surat nomor 166/TAGI/Adm/IX/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang pemberian vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun, maka pemberian vaksinasi Covid-19 pada kelompok usia tersebut telah dinyatakan aman dan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 Tentang Pelayanan Vaksinasi Covid-19 bagi Anak Usia 6 Sampai 11 Tahun. Pelaksanaan layanan agar dapat dilakukan sesuai standar, mengacu pada Keputusan Menteri ini dan juga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6424/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

(Junaedi, Arsyad, Salistia, & Romli, 2021) memberikan pendapat bahwa pemberian vaksin bagi anak usia 6-12 tahun ini bertujuan melindungi mereka dari paparan Covid-19 dan memberikan keamanan saat melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Secara tidak langsung menerima vaksin, sudah turut menjaga lingkungan terdekat dari virus Covid-19. Vaksinasi menjadi modal besar untuk

mempercepat pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Diketahui, pandemi Covid-19 menyebabkan anak-anak Indonesia sudah terkunci selama hampir dua tahun dan terpaksa harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Akibatnya, banyak terjadi penurunan capaian hasil belajar pada anak-anak.

Berdasarkan hasil verifikasi Satgas Covid-19 kabupaten dan kecamatan, ada beberapa sekolah dapat melaksanakan pertemuan tatap muka secara terbatas termasuk SMAN 01 Sinjai, SMPN 05 Sinjai, dan SDN 03 Sinjai. Hanya sebagian kecil dari seluruh jumlah siswa yang diperbolehkan masuk dalam sehari secara bersamaan. Sehingga pembelajaran tatap muka tetap dikombinasikan secara daring. Oleh karena itu, pemerintah ingin agar segera terjadi pemulihan pembelajaran dengan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka secara langsung kepada seluruh siswa di sekolah. Berdasarkan uraian dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas pemberian vaksinasi Covid-19 terhadap normalisasi pendidikan di Kecamatan Sinjai Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan penelitian dengan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, dan kepercayaan baik secara individual ataupun kelompok. Pendekatan deskriptif ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, penelitian ini hanya mendeskripsikan apa yang terjadi pada objek atau wilayah yang diteliti, yang selanjutnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian secara padat dan jelas. Ada dua jenis sumber data yang menjadi tolak ukur dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder Adapun data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara dan observasi. Analisis data merujuk pada teori (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pemberian Vaksinasi Covid-19 terhadap Normalisasi Pendidikan di Kecamatan Sinjai Utara. Selanjutnya penulis akan menjabarkan hasil observasi di lapangan, kemudian menyajikan data serta

menjabarkan hasil penelitian yang telah ditemukan. Menurut hasil observasi yang telah dilakukan, gambaran Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) pada tiga sekolah dengan jenjang yang berbeda yaitu SDN 3 Sinjai, SMPN 5 Sinjai, dan SMAN 1 Sinjai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pertemuan Tatap Muka Terbatas. Sistem pembelajaran yang dilakukan memperhatikan protokol kesehatan dan merumuskan rencana kegiatan pembelajaran serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran.

Adapun beberapa tahapan pelaksanaan Pertemuan Tatap Muka Terbatas yaitu : 1) Tahap Perencanaan, dimana pada tahap ini para guru akan membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar, kemudian membuat jadwal belajar masing-masing kelompok dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Mempersiapkan segala kelengkapan protokol kesehatan mulai dari alat pengecek suhu, masker, alat cuci tangan dan sabun, handsanitizer, disinfektan, dan yang terpenting memastikan peran dari orang tua siswa dalam memenuhi asupan gizi anak demi menjaga imunitas tubuh anak tetap sehat. 2) Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini sebelum memasuki lingkungan sekolah, para siswa diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan seperti memakai masker, melakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya para siswa diarahkan untuk memasuki kelas secara tertib dan selalu menjaga jarak satu sama lain, jam istirahat ditiadakan sehingga jam belajar lebih dirapatkan dan dirampungkan, serta kegiatan yang dapat mengundang aktivitas fisik dalam jarak dekat dihilangkan untuk sementara waktu seperti olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler. 3) Tahap Evaluasi, pada tahap ini menilai tentang keberhasilan kegiatan Pertemuan Tatap Muka Terbatas dan gencar untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat khususnya pada lingkungan sekolah seperti siswa dan para guru serta staf kependidikan. Sehingga Normalisasi Pendidikan dapat terwujud apabila dalam satu sekolah telah mencapai 70 persen vaksinasi Covid-19.

### **Pendekatan Sasaran**

### **Pertemuan Tatap Muka Terbatas (PTMT)**

Sejak pandemi Covid-19 melanda berbagai negara, termasuk Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi penyebaran virus corona tersebut, mulai dari pemberlakuan berbagai macam model PPKM hingga upaya memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat. Pada sektor Pendidikan, pemerintah mulai menerapkan pemberian vaksinasi untuk anak sekolah khususnya pada umur 6-11 tahun pada tanggal 14 Desember 2021. Kebijakan ini diharapkan dapat mengejar angka herd immunity (kekebalan komunal) yaitu 70% dan sekaligus menjadi solusi dari berbagai persoalan pada model Pendidikan formal baru selama masa Pandemi (pembelajaran jarak jauh), seperti ketimpangan dalam hal fasilitas internet, dan alat komunikasi digital baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya yang mendukung proses pembelajaran online.

Pada awal pandemi covid-19 melanda Indonesia, pemerintah senantiasa mengkaji kebijakan pembelajaran pada masa pandemic sesuai dengan konteks perkembangan pandemi dan kebutuhan pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut diatas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mulai berlaku pada 24 Maret 2020. SE Mendikbud No. 4 tersebut memiliki poin utama yaitu: 1) siswa wajib belajar dari rumah, 2) ujian nasional ditiadakan, dan 3) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online dan dilarang kerumunan. Surat edaran ini kemudian menjadi dasar rujukan pemerintah kabupaten Sinjai dimana semua kegiatan kerumunan yang umumnya dan biasa berlaku harus melalui izin dari Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di daerah. Kebijakan ini berlaku hingga tanggal 15 Juli 2020.

Kebijakan ini secara terpusat kemudian dievaluasi dengan melihat berbagai macam persoalan yang bervariasi yang terjadi di berbagai daerah akibat kurang siapnya beberapa hal, khususnya dalam hal infrastruktur. Menanggapi hal demikian, empat kementerian secara bersama-sama mengeluarkan keputusan bersama yang dikenal dengan SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada SKB 4 Menteri tersebut, sistem zonasi daerah diterapkan dengan membagi 4 zona – Merah,

Orens, kuning, dan hijau. Pada daerah yang termasuk dalam zona merah, orens, dan kuning, semua satuan pendidikan dianjurkan untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh demi meminimalisir angka penyebaran virus covid-19 di masyarakat. Sedangkan daerah yang termasuk dalam zona hijau boleh melaksanakan pertemuan tatap muka dengan berbagai prasyarat yang harus dipenuhi.

SKB 4 Menteri tersebut diatas efektif berlaku mulai tanggal 15 Juli 2020 hingga terbitnya penyesuaian SKB 4 Menteri yang baru tanggal 7 Agustus 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyesuaian yang diatur dalam SKB 4 Menteri terbaru tersebut masih tetap menerapkan sistem zonasi daerah yaitu dengan membagi karakter daerah kedalam 4 zona: merah, orens, kuning, dan hijau. Namun, berbeda dengan SKB 4 Menteri sebelumnya, ada kelonggaran yang diberikan kepada daerah yang termasuk kedalam zona kuning dengan memperbolehkan melaksanakan pertemuan tatap muka dengan menerapkan beberapa prasyarat.

Selama masa pandemi covid-19, berbagai kebijakan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dalam mengelola kesehatan dan keselamatan masyarakat serta kebutuhan dan hak atas Pendidikan anak. Berbagai model pembelajaran pun berkembang seperti synchronous dan atau asynchronous. Model-model pembelajaran baru yang diterapkan tersebut dikenal sebagai model pembelajaran new normal yaitu menjadikan hal-hal baru yang terjadi selama masa pandemi menjadi sebuah kebiasaan baru yang sebaiknya diterima sebagai hal-hal normal pada umumnya.

Pada model pembelajaran new normal ini, berbagai penafsiran muncul sebagai interpretasi dari berbagai konteks akibat pandemi covid-19 yang juga bervariasi dari berbagai macam daerah di Indonesia. Di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan merujuk aturan terbaru penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi menafsirkan bahwa new normal yang dimaksud adalah pertemuan tatap muka terbatas (PTMT) dengan penerapan prasyarat-prasyarat, seperti setiap sekolah telah mempersiapkan perlengkapan protokol kesehatan, mulai tempat cuci tangan, memakai hand sanitizer dan wajib menggunakan masker.

Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinjai (SMAN 1 Sinjai) pada masa transisi menerapkan pertemuan terbatas yaitu 50% siswa belajar secara luring dan 50% daring. Hal yang sama juga diterapkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sinjai (SMPN 5 Sinjai) dan juga Sekolah Dasar Negeri 3 Sinjai (SDN 3 Sinjai). Kebijakan 50% luring dan 50% daring ini adalah salah satu strategi yang diterapkan dalam merespon berbagai keluhan dan persoalan yang terjadi selama proses pembelajaran secara online (daring) secara penuh (pembelajaran jarak jauh). Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai merujuk pada aturan dari SKB 4 Menteri terakhir, terus mengkampanyekan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi covid-19. Untuk keefektifan dan efisiensi penyaluran informasi kampanye, Dinas Pendidikan mengajak sekolah-sekolah untuk berpartisipasi aktif menyampaikan poin-poin penting kampanye tersebut khususnya pada orang tua siswa dan staf pendidikan di sekolah. Ada empat manfaat yang menjadi poin penting edukasi dari pemberian vaksinasi khususnya pada anak sekolah yaitu 1) merangsang sistem kekebalan tubuh, 2) mengurangi risiko penularan, 3) mengurangi dampak berat dari virus, dan 4) mencapai herd immunity.

### **Pertemuan Tatap Muka Penuh (PTMP)**

Lebih lanjut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada SKB 4 Menteri terakhir yang mengatur tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, memberikan keluwesan dalam melaksanakan Pertemuan Tatap Muka Penuh dengan prasyarat yang cukup ketat seperti perlengkapan protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan, memakai hand sanitizer, menggunakan masker, dan telah divaksin sebanyak 2 dosis.

Di Kecamatan Sinjai Utara, tiga sekolah yang menjadi rujukan peneliti dalam mengambil data yaitu SMAN 01, SMPN 05, dan SDN 03 mewajibkan siswanya divaksin sebanyak 2 dosis sebelum mengikuti kegiatan proses belajar mengajar secara penuh di sekolah. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai langkah kehati-hatian yang sekaligus meyakinkan dan mendorong siswa dan orang tua siswa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi covid-19 demi tercapainya herd immunity lokal. Dinas Pendidikan dan Sekolah-sekolah di Kecamatan Sinjai Utara sangat mendorong para siswa untuk divaksin secara penuh demi menghindari potensi dampak sosial negatif covid-19 yang berkepanjangan, seperti putus sekolah, penurunan capaian



belajar, dan kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Putus sekolah bisa terjadi dikarenakan dampak ekonomi yang tidak stabil. Anak terpaksa harus membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dan juga kebutuhan pendidikan pembelajaran jarak jauhnya-membeli paket data internet dan atau membeli smartphone atau laptop dalam mendukung proses belajar jarak jauhnya.

Situasi ini adalah hal nyata bagi kebanyakan anak dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah. Kemampuan finansial yang berbeda-beda ini juga menjadi dasar perbedaan atas akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Sehingga, kejadian ini bisa menjadi faktor utama yang dapat mengakibatkan penurunan capaian belajar. Bukan hanya itu, kemungkinan kekerasan pada anak sangat mungkin terjadi akibat dari berbagai tekanan yang didapatkan orang tua khususnya dalam hal ekonomi. Kekerasan pada anak dirumah tidak dapat dideteksi oleh sekolah, sehingga hal ini menjadi perhatian bersama oleh semua pihak. Selain itu, pembelajaran jarak jauh juga memiliki dampak negative lainnya yaitu tidak terkontrolnya penggunaan smartphone pada siswa yang umumnya masih dibawah umur. Siswa dapat dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal negative yang bisa mereka dapatkan melalui internet. Sengaja maupun tidak, hal ini sangat berpotensi terjadi melalui iklan-iklan yang muncul saat mereka mengakses internet.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari dampak sosial negatif pandemi covid-19 yang berkepanjangan, baik pihak dinas pendidikan maupun pihak sekolah sangat menganjurkan para siswa untuk ikut berpartisipasi dan mendapatkan vaksin covid-19. Pemberian vaksin ini diyakini dapat merangsang sistem kekebalan tubuh pada anak, dapat mengurangi risiko penularan, atau jika telah tertular vaksin ini dapat mengurangi dampak berat dari virus, dan yang terpenting adalah mencapai herd immunity (kekebalan komunal). Dan untuk mencapai kekebalan komunal yang berdampak pada normalisasi pendidikan, setidaknya 70% vaksinasi covid-19 telah didapatkan oleh anak sekolah.

Tiga sekolah yang menjadi sumber data pada penelitian ini yaitu SMAN 1 Sinjai, SMPN 5 Sinjai, dan SDN 3 Balangnipa Sinjai menerapkan strategi transisi darii new-normal ke old-normal yang kemudian disebut sebagai normalisasi pendidikan. Semua siswa dapat kembali hadir di sekolah mengikuti mata pelajaran seperti sebelumnya.

## **Pendekatan Sumber**

### **Faktor Pendukung**

Pemberian vaksinasi covid-19 minimal 70% terhadap siswa sekolah diharapkan menjadi faktor utama tercapainya kekebalan komunal yang dianggap aman untuk melaksanakan pertemuan tatap muka secara langsung di sekolah atau biasa disebut normalisasi pendidikan. Dengan demikian, dibutuhkan beberapa faktor pendukung agar normalisasi pendidikan terlaksana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa poin penting, diantaranya :

### **Satuan Pendidikan**

- a. Sekolah secara berkelanjutan memberikan edukasi terkait pelaksanaan dan fungsi vaksinasi covid-19 dan penerapan protokol Kesehatan sebagai langkah nyata dalam membangun budaya disiplin.
- b. Dalam masa transisi (pertemuan tatap muka terbatas menuju pertemuan tatap muka penuh), semua elemen dalam satuan pendidikan memenuhi prasyarat-prasyarat protokol Kesehatan.
- c. Pembentukan tim satgas covid-19 tingkat sekolah dengan melibatkan semua elemen dalam satuan pendidikan tersebut – Kepsek, guru dan staf kependidikan, siswa dan organisasi siswa.
- d. Penanganan kasus covid-19 atau gejala yang muncul dapat dipastikan untuk ditangani dengan bijaksana dengan melakukan pembersihan secara menyeluruh.

### **Pemerintah – Dinas Terkait**

- a. Dinas pendidikan bekerjasama dengan dinas Kesehatan daerah membentuk tim satgas khusus yang bertugas untuk mengkampanyekan program vaksinasi covid-19 dalam lingkup satuan pendidikan yang melibatkan orang tua siswa. Tim satgas ini juga berfungsi untuk mengawasi, memantau dan mengevaluasi sekolah-sekolah dalam memenuhi aturan-aturan yang seharusnya diterapkan khususnya dalam masa transisi.
- b. Secara aktif melakukan testing secara random untuk memastikan betul bahwa covid-19 tidak lagi merajalela, kemudian tracing jika ditemukan kasus positif.
- c. Berkoordinasi langsung dengan tim satgas khusus sekolah-sekolah dalam penanganan kasus aktif dan merespon kasus tersebut dengan bijak.

### **Faktor Penghambat**

Selain faktor-faktor pendukung yang telah disebutkan diatas, ada juga beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program vaksinasi covid-19. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi faktor penghambat tercapainya normalisasi pendidikan, yaitu :

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi faktor utama penghambat dalam proses penyebaran informasi dan kampanye-kampanye positif program vaksinasi covid-19 kepada orang tua siswa dan atau masyarakat.

b. Status Sosial

Kecendrungan kalangan orang tua yang tidak termasuk dalam kategori terpendang secara sosial akan mengikuti pendapat kebanyakan orang tua lainnya tanpa memahami pokok persoalan yang sedang dihadapi.

c. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi orang tua siswa juga menjadi faktor penentu dalam memahami tujuan utama program vaksinasi covid-19. Terkadang siswa yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik sangat terdampak oleh pandemi dimana program vaksinasi covid-19 untuk anak sekolah dianggap sebagai akal-akalan pemerintah dalam mencari keuntungan.

d. Media Sosial

Media sosial menjadi salah satu faktor yang cukup menentukan. Selain dapat mendukung program vaksinasi covid-19, media sosial juga sangat rentan menjadi penghambat utama kampanye dan edukasi vaksin covid-19. Melalui media sosial, para orang tua siswa biasanya mudah termakan informasi yang sifatnya hoax yang mereka dapatkan dari sumber yang tidak kredibel.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa pemberian vaksinasi covid-19 di Kecamatan Sinjai Utara khususnya di anak sekolah berdampak pada normalisasi pendidikan. Prasyarat yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB 4 Menteri mewajibkan setidaknya tercapai 70% jumlah siswa tervaksin untuk dapat dilaksanakan pertemuan tatap muka penuh (PTMP). Dari tiga sekolah dengan berbagai jenjang pendidikan di kecamatan sinjai utara, didapatkan bahwa jumlah siswa tervaksin covid-19 telah mencapai batas threshold yang ditetapkan oleh pemerintah dimana jumlah ini

terus meningkat seiring kampanye dan edukasi vaksin terus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan satuan pendidikan. Adapun faktor pendukung pemberian vaksinasi covid-19 terhadap normalisasi pendidikan di Kecamatan Sinjai Utara adalah satuan pendidikan dan pemerintah melalui dinas terkait di daerah. Satuan pendidikan dan dinas terkait berkolaborasi mendukung program vaksinasi dengan secara berkelanjutan mengkampanyekan program vaksinasi covid-19 dan memberikan edukasi tentang manfaat program vaksinasi-covid-19.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Junaedi, D., Arsyad, M. R., Salistia, F., & Romli, M. (2021). Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 120–143. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.537>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Question ( Faq ) Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. 1–16. [https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ\\_VAKSINASI\\_COVID\\_\\_call\\_center.pdf](https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKSINASI_COVID__call_center.pdf)
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Nomor 01/KB/2020, 516 Tahun 2020, HK.03.01/Menkes/363/2020, 440-882 Tahun 2020, (2020). Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor 03/KB/2020, 612 Tahun 2020, HK.01.08/Menkes/502/2020, 119/4536/SJ Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020, (2020). Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 05/KB/2021, 1347 Tahun 2021, HK.01.08/Menkes/6678/2021, 443-5847 Tahun 2021, (2021). Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19
- Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021).

Vaksinasi Covid-19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99. (2020). Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). [https://covid19.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2020/11/peraturan\\_presiden\\_nomor\\_99\\_tahun\\_2020.pdf](https://covid19.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2020/11/peraturan_presiden_nomor_99_tahun_2020.pdf)

Putri. (n.d.). *efektivitas-penanganan-covid-19-perlu-kombinasi-tindakan-ini*. Retrieved from <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/595601/efektivitas-penanganan-covid-19-perlu-kombinasi-tindakan-ini>

Rizky A, S., Trisiana, A., Ajrur R, F., Algileri M, L., Syaibani, I., & Nur F, S. (2020). Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Indonesia Untuk Memutus Rantai Penyebaran Wabah Covid-19. *Jurnal Global Citizen: : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, ((9)1), 51–62.

Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 (2020), Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). <https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/>

Winarso, S., Kukuh, P., Dhanny, P., Elia, Y., Ogis, P., & Rizqi, A. (2020). Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 di Era New Normal Pada Kampung Tangguh Desa Karangdoro, Terminal Jajag, dan RTH Maron Genteng, Kabupaten Banyuwangi. *Multidisciplinary Journal*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.19184/multijournal.v3i1.23684>